

TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN

(Tokopedia's Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data)

Muhammad Fathur

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Raya Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta
mfathur@upnvj.ac.id

Abstrak

Perlindungan data pribadi sampai saat ini belum diatur secara khusus oleh undang-undang, padahal kebutuhan akan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi sangat krusial contohnya dalam kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia. Ketiadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban Tokopedia terkait bocornya data pribadi konsumen. Indonesia seharusnya mampu memberikan perlindungan data pribadi yang diamanatkan konstitusi. Indonesia harus memastikan bahwa data pribadi dilindungi oleh undang-undang dan setiap pelanggaran dan kelalaian terhadap data pribadi memiliki akibat hukum yang jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian nampak bahwa Tokopedia bertanggungjawab atas kebocoran data pribadi konsumennya dan atas kelalaian tersebut konsumen dapat mengajukan aduan ke menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan atau sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau pun non litigasi. Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah perlu segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi supaya menciptakan kepastian dan perlindungan terhadap data pribadi konsumen.

Kata kunci: Konsumen, Perlindungan Data Pribadi.

Abstract

The personal data protection law has not yet been specifically regulated by law, eventhough the need for a law to protect personal data is very crucial, for example in the case of leakage of personal data from Tokopedia consumers. The absence of a personal data protection law raises questions about how Tokopedia is responsible for leaking consumer personal data. Indonesia should be able to provide protection for personal data which is implicitly mandated by the constitution. Any breaches and omissions of personal data have clear legal consequences. The research method used is normative with a statute approach. The results of the research show that Tokopedia is responsible, consumers can file complaints to the Minister who is in charge of trade affairs or disputes can be resolved through litigation or non litigation channels. The suggestion in this research is that the government needs to immediately complete the personal data protection law.

Keywords : Consumer, Personal Data Protection.

A. Pendahuluan

Narasi terkait perlindungan data pribadi terus meningkat, baik di dunia internasional, regional sampai di tingkat nasional. Organisasi internasional maupun regional mengeluarkan rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk negara-negara anggota. Rekomendasi yang dikeluarkan tersebut turut menjadi bahan pertimbangan yang berpengaruh terhadap proses pembentukan peraturan perlindungan data pribadi pada masing-masing negara. Di tingkat regional, sebagai contoh yakni ASEAN diterbitkan *Framework on Personal Data Protection* yang disetujui dalam *ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting*.¹ Sejatinya terdapat dua istilah yang berkembang di masyarakat terkait informasi yang sifatnya rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya yakni data privasi dan data pribadi.²

Perkembangan konsep data pribadi tak lepas dari perkembangan internet. Peningkatan jumlah pengguna internet, keleluasaan dalam mengakses internet serta murahnya biaya penggunaan internet adalah faktor-faktor perubahan dalam pemanfaatan internet di berbagai bidang, seperti komunikasi, *entertainment*, dan bidang lainnya. Namun perlu disadari bahwa bidang perdagangan adalah bidang yang mengalami perkembangan paling signifikan dengan dorongan internet.³

Perkembangan teknologi dan internet telah membawa peradaban manusia menuju apa yang disebut sebagai perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah situasi yang terjadi ketika proses perdagangan tidak dibatasi ruang dan waktu. Sehingga bisa dikatakan, perdagangan bebas muncul karena melihat adanya manfaat dari pengembangan arus teknologi⁴. Perkembangan teknologi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal *Electronic*

¹ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Sciences)* 1, no. 1 (2019), <https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6030/3662> (diakses 25 September 2020).

² Secara khusus penelitian ini akan lebih banyak menggunakan istilah data pribadi karena penelitian ini merujuk pada regulasi yang menggunakan istilah data pribadi. Namun peneliti juga akan menggunakan istilah data privasi apabila penulis mengutip sumber yang menggunakan istilah data privasi yang tujuannya agar tulisan yang dikutip penulis tidak kehilangan esensinya.

³ Deyk Pariadi, "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 no. 3 (2018), <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1750/1499> (diakses pada 25 September 2020)

⁴ Lathifah Hanim, "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1476> (diakses pada 25 September 2020)

Commerce yang selanjutnya akan disebut *e-commerce*.

E-commerce dapat diartikan sebagai aktivitas komersial *online* yang berfokus pada pertukaran komoditas (barang atau jasa) dengan sarana elektronik, internet khususnya⁵. *E-commerce* begitu diminati masyarakat adalah karena pada sistem *e-commerce* penjual (*seller*) tidak diharuskan bertemu secara langsung (*face to face*) dengan konsumen atau pembeli (*buyer*). Transaksi bisa tercapai melalui surat-menyurat elektronik (*electronic email*), telekopi, dan lain-lain. Pembayaran juga dilakukan menggunakan perantara internet yang mana sistem seperti ini dinilai lebih efisien⁶.

Sejatinya hukum di Indonesia masih belum memberikan kepastian dan perlindungan privasi dan data pribadi kepada konsumen, karena Indonesia sampai saat ini belum memiliki instrumen hukum yang khusus mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat di bidang privasi dan data pribadi. Ketidaksiapan hukum Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan teknologi informasi bisa berakibat fatal dan bahkan mendatangkan ancaman terhadap masyarakat. Instrumen hukum perlindungan data privasi di zaman modern setidaknya harus memenuhi 3 syarat: (1) merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi; (2) memiliki karakter internasional; dan (3) mendorong masyarakat untuk ikut menjadi bagian masyarakat era ekonomi digital⁷.

Walaupun belum terdapat undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi, di Indonesia telah berlaku beberapa regulasi yang mengandung muatan perlindungan data pribadi konsumen di dalamnya namun pengaturannya masih bersifat parsial contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, terakhir Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Walaupun dengan kehadiran regulasi sebagaimana tersebut di atas keabsenan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi konsumen masih menyisakan ruang di

⁵ Zheng Qin, *Introduction to E-commerce*, (Beijing: Tsinghua University Press, 2009), hlm. 7.

⁶ Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, (Yogyakarta; Andi, 2001), hlm. 138.

⁷ Sinta Dewi Rosadi & Gerry Gumelar, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018) <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2916/2507> (diakses pada 26 September 2020)

struktur hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Narasi ini diperkuat United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) yang menilai dalam pelaksanaan *e-commerce* Indonesia masih kekurangan dalam dua aspek yakni aspek perlindungan konsumen (*consumer protection*) dan aspek privasi (*privacy*)⁸. Pernyataan UNCTAD tersebut dibenarkan oleh kenyataan yang terjadinya di Indonesia.

Pada 17 April 2020 silam peretas internasional dengan *nickname* 'Why So Dank' berhasil meretas Tokopedia. Berita terkait peretasan Tokopedia ini pada mulanya beredar di media sosial *Twitter*, salah satu yang memberitakan peristiwa ini adalah akun *Twitter* @underthebreach, menyampaikan bahwa terdapat 15 juta pengguna Tokopedia yang datanya telah diretas. Menurut @underthebreach, data yang telah diretas berisi email, *password*, dan nama pengguna.

Namun setelah penelusuran lebih lanjut ternyata jumlah akun pengguna Tokopedia yang berhasil diretas bertambah menjadi 91 juta akun dan 7 juta akun *Merchant*. Setahun sebelumnya Tokopedia menginformasikan terdapat sekitar 91 juta di platformnya. Artinya dapat dikatakan hampir semua akun yang terdapat dalam *marketplace* Tokopedia berhasil diretas dan diambil datanya. Pakar keamanan *Cyber*, Pratama Persadha, menceritakan peretas yang meretas Tokopedia pertama kali mempublikasikan hasil peretasannya di sebuah situs di *dark web* yakni *Raid Forums*

Di situs tersebut dapat diketahui, hasil peretasan data pengguna Tokopedia dipublikasikan untuk dijual menggunakan nama *Why So Dank*. Dilaporkan bahwa pelaku peretasan menjual data hasil retasannya di *dark web*, data yang dijual berupa data pribadi yakni, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, dan email. Data tersebut dijual oleh pelaku sebesar US\$5.000 atau sekitar Rp. 74 juta⁹.

Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan oleh konsumen dalam mengajukan gugatan kepada Tokopedia adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menjelaskan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, orang yang menyebabkan kerugian tersebut harus menggantinya¹⁰.

Terdapat pula prinsip pertanggung jawaban pelaku usaha/produsen yang disebut tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*Negligence*). Tanggung jawab berdasarkan

⁸ Edmon Makarim, "Pengaturan E-commerce Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia" (Makalah disampaikan pada Indonesia X Online Course 14 September 2019)

⁹ Rahmad Fauzan, (2020), "Ini Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia!", *Teknologi.bisnis.com*, <https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/ini-kronologisinformasi-peretasan-di-tokopedia> (diakses 24 September 2020)

¹⁰ Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kelalaian/kesalahan adalah prinsip tanggung jawab yang sifatnya subjektif, maksudnya sifat tanggung jawab ini timbul tergantung perilaku dari pelaku usaha/produsen yang bersangkutan¹¹. Prinsip ini dapat ditemukan di dalam rumusan teori *negligence* yang menyebutkan *the failure to exercise the standard of care that reasonably prudent person would have exercised in a similar situation*¹².

Kendati konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan serta adanya prinsip hukum yang mendasari gugatan tersebut, hal tersebut tidak serta merta memuluskan jalan konsumen dalam memperjuangkan haknya. Proses persidangan yang panjang, proses pembuktian terhadap adanya kelalaian/kesalahan Tokopedia yang menyebabkan kebocoran data sampai pembuktian kerugian akibat peristiwa kebocoran data pribadi harus dilakukan oleh konsumen dalam masa persidangan. Sekali lagi ketiadaan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi menyulitkan konsumen menuntut pertanggungjawaban Tokopedia terkait peristiwa kebocoran data pribadi yang terjadi.

Peristiwa pembobolan data pribadi konsumen Tokopedia menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan data pribadi konsumen yang sudah terkumpul di dalam suatu *marketplace* dan apakah data pribadi konsumen yang sudah terkumpul benar-benar dalam posisi yang aman atau data pribadi tersebut berada dalam posisi yang rentan untuk diretas yang akan dibahas pada penulisan kali ini, mengingat bahwa ketiadaan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi menyulitkan konsumen apabila terjadi pelanggaran atas data pribadi konsumen itu sendiri, artinya tidak ada landasan hukum yang khusus yang dapat digunakan oleh konsumen dalam memperjuangkan haknya yakni menuntut pertanggung dalam kasus ini Tokopedia yang akibat kelalaiannya menyebabkan kebocoran data konsumen.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman. Kehadiran metode penelitian dalam suatu penelitian hukum tentunya amat penting apalagi di Indonesia, untuk mendapatkan gelar sarjana hukum mahasiswa hukum wajib menuliskan metode yang digunakan dalam skripsinya. Apabila dalam proposal suatu skripsi tidak ditemukan metode yang dipakai, hampir dapat dipastikan bahwa proposal skripsi tersebut

¹¹ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), .hlm. 46.

¹² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2004), .hlm. 1061

tidak akan diterima¹³

C. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen

a. Keabsahan Syarat dan Ketentuan (*Terms & Conditions*) Penggunaan Situs Tokopedia Yang Mengandung *Exemption Clause*.

Syarat dan Ketentuan (*Terms & Conditions*) adalah aturan yang ditetapkan oleh Tokopedia sebagai penyedia layanan. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan mengatur pemakaian jasa terkait penggunaan situs www.tokopedia.com. Konsumen yang melakukan pendaftaran dan/atau menggunakan situs www.tokopedia.com dianggap telah memahami dan menyetujui isi syarat dan ketentuan¹⁴. Syarat dan ketentuan tersebut pada dasarnya berkedudukan sebagai perjanjian elektronik (*e-contract*) bagi para pihak. Bentuk perjanjian elektronik tersebut dikenal sebagai *click-wrap agreement*.

Dalam *e-contract* pada umumnya kesepakatan tercapai ketika pihak konsumen melakukan *click* pada bagian persetujuan (*agreement*). *Click-wrap agreement* adalah suatu kontrak untuk pembelian barang atau penggunaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang *online*. Pada umumnya pembeli *online* harus menyetujui persyaratan-persyaratan yang disebut dalam kontrak baku yang sudah disiapkan dengan meng-klik icon, (yang biasa berisi tulisan *I agree, I Accept, OK, Setuju*) sebelum melengkapi transaksi¹⁵.

Perjanjian *click-wrap agreement* ini biasa ditemui ketika seseorang ingin mengunduh perangkat lunak, mendaftarkan akun pada suatu platform dan lain-lain¹⁶. Konsumen tentunya terikat oleh *e-contract* tersebut, masalahnya a dalam *e-contract* Syarat dan Ketentuan Tokopedia terdapat poin yang dapat dianggap sebagai klausula eksonerasi (*exemption clause*).

Di dalam syarat dan ketentuan situs Tokopedia ada poin yang menyatakan bahwa

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2005), .hlm 3-4.

¹⁴ Lihat <https://www.tokopedia.com/terms>

¹⁵ Edy Santoso, "Tinjauan Hukum Atas Click Wrap Agreement Pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmiah Living Law* 7, no. 1 (2015), <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/529> (diakses pada 27 (September 2020)

¹⁶ Bambang Pratama, "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik", <https://business-law.binus.ac.id>, <https://businesslaw.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreementdan-tanda-tangan-elektronik/> (diakses pada 24 September 2020)

Tokopedia tidak bertanggung jawab serta pengguna tidak akan melakukan penuntutan terhadap Tokopedia atas segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna.

Klausula seperti itu disebut sebagai klausula eksonerasi yang mana fungsinya adalah untuk membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pihak produsen/pelaku usaha. Klausula semacam ini tentunya merugikan pihak konsumen karena pada dasarnya konsumen dipaksa agar tunduk terhadap aturan yang secara nyata merugikan konsumen dan menguntungkan pelaku usaha¹⁷.

Pengaturan terkait penggunaan klausula baku telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tepatnya di Pasal 18 ayat (1). Pasal tersebut memberikan batasan dan larangan penggunaan klausula baku bagi pelaku usaha. Di dalam Pasal 18 ayat (1) butir a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila klausula baku tersebut menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Bila melihat ketentuan pasal 18 ayat (3) UUPK dinyatakan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa ketentuan yang dibuat oleh Tokopedia yang menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab serta pengguna tidak akan melakukan penuntutan terhadap Tokopedia atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul dari tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna dinyatakan batal demi hukum. Otomatis Tokopedia menjadi pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab terkait kebocoran data pribadi pengguna.

b. Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 15 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa PSE wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Pasal 15 ayat (2) menyebutkan

¹⁷ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), hlm. 166.

PSE bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.

Namun ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 ayat (1) dibatasi oleh Pasal 15 ayat (3) yang menjelaskan ketentuan Pasal 15 ayat (1) menjadi tidak berlaku dalam hal PSE dapat membuktikan adanya keadaan memaksa, dan/atau adanya kesalahan/kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Konsumen yang merasa dirugikan akibat peristiwa kebocoran data pribadinya dapat menjadikan Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum dalam tuntutan. Namun perlu diperhatikan penggunaan Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum dalam tuntutan dapat dipergunakan selama Tokopedia tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa dan kesalahan/kelalaian berada di pihak pengguna/konsumen.

Namun, di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada PSE yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan/atau (2). Penjelasan lebih lanjut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

c. Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Pasal 3 ayat (1) PP 71/2019 mewajibkan PSE dalam penyelenggaraan sistem elektronik harus dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Tokopedia selaku PSE dinilai tidak menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab.

Hal tersebut karena sistem elektronik Tokopedia berhasil di bobol oleh peretas. Tulus abadi selaku ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) beropini bahwa sistem teknologi dan informasi (IT) Tokopedia diduga tidak cukup andal yang kemudian berakibat peretasan oleh pihak asing. Selain meragukan sistem IT Tokopedia, aspek keamanan sistem IT Tokopedia juga jadi pertanyaan bagi YLKI, YLKI mempertanyakan berapa lapis sistem keamanan yang digunakan Tokopedia untuk melindungi data pribadi konsumen¹⁸.

¹⁸ Muhammad Shiddiq, "Tokopedia Diduga Tutupi Kejahatan Pencurian Data Hingga Digugat 100 Miliar", *Gresnew.com*,

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 71/2019 menjadi tidak berlaku dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), dan/atau kelalaian dari pengguna sistem elektronik yang kejadiannya atau kelalaiannya dapat dibuktikan. Selama dua syarat pembatalan Pasal 3 ayat (1) PP 71/2019 tidak dapat dibuktikan PSE maka pihak yang dibebankan tanggung jawab adalah PSE.

Pasal 8 PP 71/2019 berbicara tentang perangkat lunak yang digunakan PSE dalam rangka menyelenggarakan transaksi berbasis digital. Pasal 8 PP 71/2019 mewajibkan PSE untuk menjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya. Dengan terjadinya kebocoran data pribadi konsumen yang dilakukan oleh pihak asing secara melawan hukum tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah perangkat lunak yang digunakan oleh Tokopedia sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya membutuhkan tenaga ahli di bidang IT untuk melakukan pengecekan terhadap perangkat lunak yang digunakan Tokopedia.

Namun apabila pengecekan terhadap perangkat lunak Tokopedia menghasilkan fakta bahwa perangkat lunak tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan berakibat bocornya data pribadi konsumen maka sisi pertanggungjawaban Tokopedia semakin besar. Pasal 14 PP 71/2019 berbicara banyak mengenai perlindungan data pribadi. Pasal 14 ayat (1) huruf e PP 71/2019 mewajibkan PSE melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Pasal 14 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi.

Kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia mengindikasikan bahwa Tokopedia tidak melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dari akses dan pengungkapan yang tidak sah karena data pribadi konsumen Tokopedia berhasil dibobol oleh peretas yang artinya data pribadi dapat diakses oleh peretas dan data pribadi yang telah berhasil dibocorkan dilakukan penjualan oleh peretas yang artinya peretas mengungkapkan data pribadi konsumen Tokopedia secara tidak sah.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (5) PP 71/2019 menjelaskan terkait kewajiban PSE untuk menginformasikan jika terjadi kegagalan dalam upaya perlindungan data pribadi yang dikelola oleh PSE, ayat tersebut juga menegaskan bahwa informasi tersebut harus diberikan dalam bentuk tertulis kepada pemilik data. Deputy Direktur Riset Lembaga

http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/118043-tokopedia-diduga-tutupikejahatan-pencurian-data-hingga-digugat-rp100-miliar/ (diakses pada 25 September 2020)

Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, menyampaikan bahwa Tokopedia selaku PSE harus menginformasikan kepada konsumen terkait kegagalan dalam perlindungan data pribadi.

Informasi ini disampaikan dengan cara tertulis kepada konsumen Tokopedia terutama yang terdampak insiden kebocoran data ini. Pemberitahuan kepada konsumen ini meliputi; (a) kategori data pribadi apa saja yang bocor, (b) jumlah subyek data yang terdampak, (c) kontak petugas perlindungan data pribadi yang dapat dihubungi, (d) konsekuensi yang mungkin saja dapat terjadi akibat kebocoran data pribadi, (e) tindakan yang telah diperbuat oleh PSE selaku pengendali data untuk mengatasi kebocoran yang telah terjadi¹⁹.

Pasal 100 PP 71/2019 menjelaskan aturan-aturan yang apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi administratif salah satunya adalah pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) yang mana kedua Pasal tersebut diduga telah dilanggar Tokopedia berdasarkan asumsi tersebut Tokopedia dapat dijatuhi sanksi administratif sebagaimana tertulis dalam Pasal 100 PP 71 Tahun 2019.

Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada Tokopedia dijelaskan dalam Pasal 100 ayat (2), sanksi administratif dapat berupa; (a) teguran tertulis; (b) denda administratif; (c) penghentian sementara; pemutusan akses; dan/atau (d) dikeluarkan dari daftar. Pasal 100 ayat (3) menjelaskan bahwa sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam ayat (2) diberikan oleh Menteri sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 100 ayat (5) menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi administratif tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dan perdata.

d. Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Perspektif Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Transaksi Elektronik.

Permenkominfo 20 Tahun 2016 memberikan definisi terkait data pribadi yakni “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga

¹⁹ Moh. Dani Pratama Huzaini, “Ada Prinsip Without Undue Delay Dalam Kebocoran Data Konsumen Tokopedia”, [Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5eafb6f02f425/ada-prinsip-i-without-undue-delay-i-dalam-kebocoran-data-konsumen-tokopedia](https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5eafb6f02f425/ada-prinsip-i-without-undue-delay-i-dalam-kebocoran-data-konsumen-tokopedia), (diakses pada 28 September 2020).

kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”²⁰. Pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan ruang lingkup perlindungan data pribadi dari proses perolehan sampai pada proses pemusnahan data pribadi. Pasal 2 ayat (2) mewajibkan PSE untuk melaksanakan perlindungan terhadap data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan asas perlindungan data pribadi, yang mana salah satu asas perlindungan data pribadi adalah adanya itikad baik untuk segera menginformasikan kegagalan perlindungan data pribadi kepada pemilik data (konsumen) yang mana informasi tersebut dalam bentuk tertulis ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 ayat (2) huruf f.

Tindakan pemberitahuan apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi diatur lebih lanjut pada Pasal 28 huruf c Permenkominfo 20 Tahun 2016. Pasal 28 huruf c menjelaskan bahwa PSE wajib menginformasikan kegagalan dalam perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam bentuk tertulis, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut; (a) harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi; (b) dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukannya perolehan dan pengumpulan data pribadinya; (c) harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan (d) pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing menyampaikan bahwa Tokopedia tidak jujur dalam menyampaikan informasi terkait kasus kebocoran data pribadi konsumen, pada saat awal kasus kebocoran data pribadi terjadi, Tokopedia hanya menginformasikan bahwa terdapat isu kebocoran data, namun Tokopedia memastikan bahwa data *password* dan akun keuangan konsumen aman. Padahal kenyataannya sekitar 91 juta akun yang berisi data pribadi konsumen Tokopedia bocor ke pihak asing. Penyampaian informasi terkait kebocoran data pribadi konsumen yang tidak transparan tentunya melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 28 huruf c Permenkominfo 20/2019.

Pasal 3 Permenkominfo 20/2016 mengatur terkait perlindungan data pribadi. Menurut pasal 3 Permenkominfo 20/2016 perlindungan atas data pribadi dilakukan

²⁰ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

pada proses; (a) perolehan dan pengumpulan; (b) pengolahan dan menganalisis; (c) penyimpanan; (d) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan; (e) pemusnahan. Pasal tersebut apabila dikaitkan dengan kasus kebocoran data pribadi konsumen tokopedia mengindikasikan Tokopedia gagal melakukan perlindungan terhadap data pribadi konsumen pada tahap penyimpanan.

Pasal 26 Permenkominfo 20/2016 menjelaskan terkait hak pemilik data pribadi atau dalam kasus kebocoran data pribadi Tokopedia pemilik data pribadi adalah konsumen. Kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia melanggar hak- konsumen sebagai pemilik data pribadi, hak konsumen yang dilanggar adalah hak yang diatur di dalam Pasal 26 huruf a yang menyebutkan pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya, hak ini dilanggar karna sifat kerahasiaan data pribadi konsumen menjadi hilang akibat kebocoran data pribadi ke pihak asing, tak hanya itu pihak asing yang membobol sistem elektronik Tokopedia juga melakukan penjualan terhadap data pribadi konsumen yang telah ia peroleh yang artinya data pribadi tersebut akan semakin disebarluaskan.

Permenkominfo 20/2019 tidak menjelaskan sanksi atau hukuman terkait pelanggaran atas Pasal 2 ayat (2) huruf f, Pasal 3 huruf c, Pasal 26 huruf a, dan Pasal 28 huruf c yang diduga telah dilakukan oleh Tokopedia. Namun Pasal 26 huruf b menjelaskan bahwa konsumen sebagai pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi yang dilakukan oleh PSE ke Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kemudian Pasal 29 ayat (1) juga menyebutkan bahwa pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan ke Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pasal 29 ayat (2) menjelaskan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.

Pasal 29 ayat (3) menjelaskan terkait alasan dapat dilakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan; (a) PSE tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atau PSE lainnya atas kegagalan dalam perlindungan data pribadi baik berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau (b) telah terjadinya kerugian bagi pemilik data pribadi atau PSE lainnya terkait dengan kegagalan perlindungan data pribadi, meskipun sudah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan data pribadi namun waktu pemberituannya terlambat. Pengaduan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) *jo* Pasal 26 huruf f dilakukan berdasarkan tata cara yang tercantum dalam Pasal 31 huruf a, b, c, dan e.

Dalam kasus Tokopedia, konsumen yang data pribadinya mengalami kebocoran sudah memenuhi syarat dalam melakukan pengaduan ke Menteri. Tokopedia tidak segera melakukan pemberitahuan terkait kegagalan perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi, hal ini sudah dikonfirmasi oleh KKI, kemudian Tokopedia memang kemudian menginformasikan terkait kegagalan perlindungan data pribadi namun cara penginformasian tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena hanya berupa *email* dan waktunya dinilai terlambat, kejadian ini tentunya sudah memenuhi syarat pengaduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dan b.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Antara Tokopedia dan Konsumen.

a. Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik,

Penyelesaian sengketa secara pantas merupakan keinginan setiap pihak yang terlibat persengketaan, termasuk juga sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha/produsen. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dipilih oleh para pihak dapat melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha/produsen kadang dirasa tidak patut, hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan kedudukan konsumen dan pelaku usaha/produsen sebagai pihak yang bersengketa. Namun dengan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketidakseimbangan kedudukan tersebut berangsur-angsur menghilang.²¹

Adanya ruang penyelesaian sengketa di bidang konsumen merupakan kebijakan yang baik dalam upaya memberdayakan konsumen. Upaya penguatan atau pemberdayaan konsumen merupakan bentuk kesadaran terhadap karakteristik khusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara dua pihak yang memiliki perbedaan dalam posisi tawarnya (*bargaining position*)²².

Dalam kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia, yang berkedudukan

²¹ Intan Nur Rahmawati & Rukiyah Lubis, "Win-Win Solution Sengketa Konsumen", (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), .hlm 2.

²² Rosmawati, "Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen", (Depok: Prenada Media Group, 2018), .hlm 109.

sebagai pelaku usaha adalah Tokopedia namun istilah yang digunakan bukan pelaku usaha melainkan Penyelenggara Sistem elektronik. Dalam Permenkominfo 20 Tahun 2016 terdapat bab tersendiri terkait penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 29 sampai Pasal 33. Pasal 29 terdiri atas 4 ayat. Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan ke Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi, pasal ini memiliki hubungan dengan Pasal 26 huruf b yang menyebutkan pemilik data berhak melakukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan data pribadi.

Pasal 29 ayat (2) menjelaskan tujuan dari dilakukannya pengaduan yakni untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian sengketa lainnya. Pasal 29 ayat (3) menjelaskan terkait alasan dalam melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 29 ayat (4) menjelaskan terkait tindakan Menteri sebagai respon dari adanya pengaduan. Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 31 huruf a, b, c, dan e.

Pasal 31 huruf a memberikan batasan waktu pengaduan, pengaduan paling lambat dilakukan 30 hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (3) huruf a atau b. Pasal 31 huruf b mewajibkan pengaduan disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat informasi terkait nama dan alamat pengadu, alasan pengaduan, permintaan penyelesaian masalah yang diadukan, dan tempat pengaduan, waktu penyampaian pengaduan dan tanda tangan pengadu. Pasal 31 huruf c menyebutkan bahwa harus dilengkapi oleh bukti-bukti pendukung. Pasal 31 huruf e menyebutkan bahwa pengaduan yang tidak lengkap harus dilengkapi pengadu dengan batas waktu 30 hari kerja sejak pengadu menerima respon bahwa pengaduan tidak lengkap.

Pasal 30 ayat (1) menjelaskan terkait tindakan lanjutan yang dilakukan Menteri bila menerima pengaduan terkait sengketa data pribadi. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Menteri akan melakukan pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa data pribadi kepada Direktur Jenderal. Pasal 30 ayat (2) menjelaskan setelah Direktur Jenderal menerima pelimpahan kekuasaan dari Menteri terkait penyelesaian sengketa data pribadi, berdasarkan ayat ini Direktur Jenderal memiliki kewenangan untuk membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi.

Panel penyelesaian sengketa data pribadi yang dibentuk atas adanya indikasi

kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi berkewajiban menanggapi/memeriksa pengaduan yang telah dibuat oleh pengadu paling lambat 14 hari kerja sejak pengaduan diterima baik lengkap maupun tidak lengkap, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 31 huruf d. Berdasarkan Pasal 31 huruf f Panel penyelesaian sengketa data pribadi berkewajiban menangani penyelesain pengaduan mulai 14 hari sejak pengaduan yang telah lengkap diterima.

Penyelesaian sengketa data pribadi dengan pengaduan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf f dilakukan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini diatur dalam Pasal 31 huruf g. Pasal 31 huruf h menjelaskan bahwa panel penyelesaian sengketa data pribadi dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penjatuhan sanksi administratif kepada PSE, rekomendasi ini diberikan terlepas dari pengaduan dapat atau tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah atau melalui upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Pasal 32 ayat (1) menjelaskan apabila dalam proses penyelesaian sengketa data pribadi secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya tidak menyelesaikan sengketa, pemilik data pribadi yang dirugikan dan PSE lainnya diperbolehkan mengajukan gugatan atas kegagalan perlindungan data pribadi. Pasal 32 ayat (2) membatasi gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik data pribadi atau PSE lainnya, gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berupa gugatan perdata.

D. Penutup

Konsumen yang dirugikan akibat kebocoran yang disimpan oleh Tokopedia dapat mengajukan gugatan atau melakukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban Tokopedia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik hal ini sesuai dengan UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Dalam Sistem Elektronik. Namun, ketiadaan undang-undang Khusus terkait perlindungan data pribadi tentunya menyulitkan konsumen dalam hal menuntut pertanggungjawaban Tokopedia. Mekanisme Penyelesaian Sengketa data pribadi antara Tokopedia dan konsumennya dapat mengacu pada Permenkominfo 20 Tahun 2016 terdapat bab tersendiri

terkait penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 29 sampai Pasal 33.

Tokopedia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik diharapkan mampu menyesuaikan Syarat dan Ketentuan (*Terms & Conditions*) penggunaan situs sesuai dengan ketentuan penggunaan klausula baku yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengawas kegiatan e-commerce diharapkan mampu melakukan pemeriksaan terkait keandalan dan keamanan terhadap sistem elektronik Tokopedia sebab pemeriksaan juga diperlukan terhadap perangkat lunak yang digunakan Tokopedia. Kementerian diharapkan bersungguh-sungguh dalam menangani kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika diharapkan sesegera mungkin melakukan pelimpahan kekuasaan penyelesaian sengketa data pribadi ke Direktur Jenderal dan memerintah Direktur Jenderal untuk sesegera mungkin membentuk panel yang bertugas menyelesaikan sengketa data pribadi Tokopedia hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) diharapkan juga kepada pemerintah agar secepatnya membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.

Buku:

- Ali, Zainudin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
Garner, Bryan A., 2004 *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota: West Publishing
Hamid, Abdul Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: CV. Sah Media.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
Qin, Zheng, 2009, *Introduction to E-commerce*, Beijing: Tsinghua University Press
Rahmawati, Intan Nur dan Rukiyah Lubis, 2014, "*Win-Win Solution Sengketa Konsumen*", Yogyakarta: Medpress Digital.
Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenada Media Group
Samsul, Inosentius, 2004, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Universitas Indonesia
Ustadiyanto, Rieyke, 2001, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi

Karya Ilmiah:

- Deki, Pariadi, "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48 No. 3 Mei 2018, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Hanim, Lathifah, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1 No. 2 (2014), Semarang: Fakultas Hukum Islam Sultan Agung.
Makarim, Edmon, "Pengaturan E-Commerce Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia" Makalah disampaikan pada Seminar IndonesiaX Online Course 2019, Jakarta
Rosadi, Sinta Dewi dan Gerry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol 4 No. 1 (2018), Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
Santoso, Edy, 2015, "Tinjauan Hukum Atas Click Wrap Agreement Pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 7, No. 1, Januari, hlm. 6, diakses pada 27 September 2020.
Yuniarti, Siti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss (Business*

Economic, Communication, and Social Sciences), Vol 1 No. 1 (2019), Jakarta Barat:
Fakultas Humaniora Program Studi Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara.

Sumber Lainnya:

- Bambang Pratama, “Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik”, <https://business-law.binus.ac.id>, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/> diakses tanggal 24 September 2020
- Moh. Dani Pratama Huzaini, (2020), “Ada Prinsip Without Undue Delay Dalam Kebocoran Data Konsumen Tokopedia”, [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eafb6f02f425/ada-prinsip-i-without-undue-delay-i-dalam-kebocoran-data-konsumen-tokopedia>, diakses tanggal 28 September 2020
- Muhammad Shiddiq, (2020), “Tokopedia Diduga Tutupi Kejahatan Pencurian Data Hingga Digugat 100 Miliar”, [Gresnews.com](http://www.gresnews.com), http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/118043-tokopedia-diduga-tutupi-kejahatan-pencurian-data-hingga-digugat-rp100-miliar/ diakses tanggal 25 September 2020
- Rahmad Fauzan, (2020), “Ini Kronologis Informasi Perentasan di Tokopedia!”, [Teknologi.bisnis.com](https://teknologi.bisnis.com), <https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/12359> diakses tanggal 24 September 2020.